



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA

LEGAL ESSAY

Fenomena Politik Dinasti dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah serta Dampaknya terhadap Demokrasi
di Indonesia

VOL. 05 NO. 15

Authors:

- Dewa Ayu Carlista Agata
- Febriana Angelica Simanjuntak
- Ni Putu Maharani

Reviewer:

- Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, S.H., M.H.

FENOMENA POLITIK DINASTI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA

Dewa Ayu Carlista Agata, Febriana Angelica Simanjuntak, dan Ni Putu Maharani

I. Pendahuluan

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial dengan menggunakan demokrasi tidak langsung. Dalam sistem ini, partisipasi rakyat dalam menentukan kebijakan negara tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui wakil-wakil yang mereka pilih dalam pemilu.¹ Melalui pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu), rakyat Indonesia memilih wakil-wakil mereka yang nantinya bertugas menyusun, menetapkan, serta mengawasi jalannya peraturan perundang-undangan demi melindungi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Di Indonesia, dasar konstitusional yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Dalam UUD NRI 1945, konsep kedaulatan rakyat disebutkan 2 (dua) kali. Pertama, pada bagian Pembukaan alinea keempat, yang menyatakan, “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat...” Kedua, pada Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian, UUD NRI 1945 mendukung prinsip pemerintahan demokratis yang berlandaskan kedaulatan rakyat, yang dikenal sebagai asas demokrasi.

Negara yang menerapkan sistem demokrasi seringkali dianggap menguntungkan oleh warganya karena telah mencerminkan kemajuan peradaban modern. Oleh karena itu, negara demokratis harus memastikan adanya keadilan dalam bidang sosial, hukum, politik, ekonomi, dan lain-lain.² Demokrasi juga

¹ Bramantyo Dwi Wicaksono, et.al., “Hakikat, Instrumentasi, dan Praksis Demokrasi di Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945,” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (Mei 2024), hlm. 223.

² Isnu Harjo Prayitno, Dian Ekawati, dan Susanto, “Politik Dinasti pada Pilkada 2020 dalam Perspektif Hukum dan Demokrasi: Analisa Yuridis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan 2020,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (Juli 2021), hlm. 69.

sangat terkait dengan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM), politik, dan kebebasan. Dalam negara demokratis, perlindungan HAM adalah hal mendasar, karena tanpa itu, demokrasi tidak dapat berfungsi dengan baik.³

Salah satu aspek penting dari hubungan antara demokrasi dan HAM adalah hak untuk memilih dan dipilih. UUD NRI 1945 menjamin hak ini dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menetapkan bahwa, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Hal serupa juga ditegaskan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Selaras dengan pasal-pasal sebelumnya, Pasal 28D Ayat (3) menetapkan bahwa, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Hak ini juga dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tepatnya pada Pasal 43 Ayat (1) yang mengatur bahwa, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Kemudian, untuk mengimplementasikan prinsip demokrasi tersebut, pemilu memainkan peran yang sangat penting, dengan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyalurkan hak suara mereka.⁴ Mengenai hal ini, terdapat tiga jenis pemilu di Indonesia, yakni pemilihan anggota legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah; pemilihan presiden dan wakil presiden; dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemilu ini diadakan setiap lima tahun dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

³ Ellya Rosana, “Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Tapir: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (Juli 2016), hlm. 37.

⁴ Fahma Farika, Afriansyah Mufthi Akbar, dan Hana Reswara Asrdiana, “Analisis Problematika Peraturan Hukum yang Melanggengkan Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (Mei 2023), hlm. 370.

Politik memainkan peran penting dalam kemajuan suatu negara.⁵ Untuk mencapai kemajuan ini, desentralisasi politik diterapkan, yang berarti memberikan hak kepada lembaga atau badan politik di tingkat daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri, sesuai dengan nilai dan prinsip masyarakat setempat.⁶ Desentralisasi ini bertujuan agar demokratisasi dapat berjalan efektif dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sehingga kepentingan setiap daerah dapat terwakili dalam pemerintahan.⁷ Salah satu penerapan nyata otonomi daerah adalah pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut pemilukada), yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin sesuai dengan pilihan mereka.⁸ Seperti pemilu lainnya, pemilukada juga dilakukan dengan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia, sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.” Namun, meskipun desentralisasi politik bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan mencerminkan aspirasi lokal, muncul tantangan baru yang harus dihadapi. Salah satu tantangan tersebut adalah fenomena politik dinasti, yang semakin meningkat dalam dinamika politik Indonesia.⁹

Fenomena politik dinasti di Indonesia merujuk pada situasi ketika kekuasaan politik dikuasai oleh keluarga tertentu yang berulang kali memegang posisi kekuasaan di berbagai level pemerintahan. Selain memperkuat dominasi kekuasaan kelompok atau keluarga tertentu, politik dinasti memiliki potensi untuk mengancam prinsip demokrasi dengan menghambat persaingan yang adil dan membatasi peluang bagi calon-calon baru yang berpotensi untuk membawa

⁵ Djoni Gunanto, “Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia,” *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 8, no. 2 (Desember 2020), hlm. 178.

⁶ Muhammad Anwar Tanjung dan Faizal Faizal, “Potret Keadilan dalam Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (April 2021), hlm. 146.

⁷ Ardika Nurfurqon, “Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia,” *Khazanah Hukum* 2, no. 2 (Agustus 2020), hlm. 75.

⁸ Eko Noer Kristiyanto, “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia: Studi di Batam,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (Maret 2017), hlm. 49.

⁹ *Ibid.*

inovasi dan perubahan. Oleh karena itu, *legal essay* ini dibuat untuk mengedukasi pembaca tentang bahaya politik dinasti, terlebih dalam ruang lingkup pemilihan umum kepala daerah, dengan membahas pengaruh buruk praktik politik dinasti terhadap demokrasi dan kesejahteraan masyarakat, gambaran fenomena politik dinasti dalam berbagai era, serta dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU/XIII/2015 terhadap tren politik dinasti di Indonesia.

II. Pembahasan

1. Dinamika Politik Dinasti dalam Pemilu di Indonesia

Politik dinasti memiliki arti sebagai proses pewarisan kekuasaan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam sebuah keluarga atau kelompok. Politik dinasti dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara.¹⁰ Dalam politik dinasti, anggota keluarga atau kerabat dekat berperan sebagai alat untuk memperkuat dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaannya.¹¹ Situasi ini biasanya terjadi ketika seorang kepala daerah telah menyelesaikan 2 (dua) periode jabatannya, sehingga tidak lagi memenuhi syarat untuk mencalonkan diri pada posisi yang sama.¹² Di Indonesia, politik dinasti dapat muncul melalui 2 (dua) cara, yakni dengan cara *by design* dan *by accident*. Dalam model *by design*, politik dinasti sudah direncanakan sejak awal, dengan memperkuat hubungan keluarga dan jejaring familisme di pemerintahan. Pada model ini, kerabat sudah ditetapkan untuk mengisi posisi-posisi tertentu, seperti istri menggantikan suami atau anak menggantikan orang tua. Sementara itu, dinasti politik *by accident* terjadi ketika seseorang secara tiba-tiba mencalonkan kerabatnya untuk menggantikannya, dengan tujuan mempertahankan kekuasaan setelah penggantinya terpilih. Dalam model ini, kerabat sering kali dicalonkan sebagai pendamping untuk calon utama dalam pemilukada.¹³

¹⁰ Yossi Nurmansyah, "Kekuasaan Dinasti Politik," *bawaslu.go.id.*, diakses pada 25 Agustus 2024, <https://babel.bawaslu.go.id/kekuasaan-dinasti-politik/>

¹¹ Fatimah Kurnia Sari et.al., "Fenomena Dinasti Politik dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 1 (Mei 2022), hlm. 21

¹² Muhammad Anwar Tanjung dan Faizal Faizal, *op.cit.*, (147).

¹³ Fatimah Kurnia Sari et al., *op.cit.*, (22).

Praktik politik dinasti bertentangan dengan prinsip demokrasi, karena sistem ini cenderung hanya menguntungkan kelompok tertentu. Selain itu, keberadaan politik dinasti juga berpotensi merusak demokrasi, karena sering kali mengabaikan kualifikasi dan rekam jejak para kandidat. Praktik ini memungkinkan sekelompok keluarga untuk menguasai pemerintahan selama beberapa generasi, yang sering disebut sebagai oligarki. Oligarki adalah masa ketika kekuasaan dikuasai oleh sekelompok kecil individu atau kelompok yang kaya dan berpengaruh.¹⁴ Pada umumnya, politik dinasti lebih relevan dalam negara yang mempraktekkan sistem monarki, di mana kekuasaan diwariskan dalam satu keluarga secara turun-temurun.¹⁵ Hal ini dikarenakan pada praktik politik dinasti sering kali berfokus pada kelangsungan dan tujuan suksesi keluarga cenderung memprioritaskan pewarisan kekuasaan dalam satu keluarga, sering kali mengesampingkan kepentingan umum dan demokrasi yang ideal.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemilukada merupakan implementasi dari prinsip otonomi daerah dalam sistem negara kesatuan. Indonesia, sebagai negara kesatuan, memiliki pemerintahan daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota, yang masing-masing memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI 1945. Pada setiap tingkat pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota, pemilukada dilakukan melalui mekanisme pemilu langsung. Namun, hal ini tidak selalu berjalan seperti ini. Faktanya, sebelum tahun 2004, kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih dengan pemilu langsung, dengan partai politik mengajukan calon untuk bersaing dalam pemilukada.¹⁶

¹⁴ Silverius Tey Seran dan Verlyana Risyah, "Politik Dinasti dalam Perspektif Administrasi (Studi Isu Politik Dinasti Menjelang Pemilihan Umum 2024)," *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 4, no. 1 (Juli 2024): hlm. 2.

¹⁵ Farida Azzahra dan Indah Fitriani Sukri, *loc.cit.*

¹⁶ *Ibid.*

2. Gambaran Fenomena Politik Dinasti dari Masa Lalu hingga Kini

Fenomena politik dinasti di Indonesia sebenarnya telah berlangsung sejak zaman kerajaan di nusantara. Hal ini semakin tampak jelas pada era Presiden Sukarno, ketika anak-anaknya seperti Megawati Soekarnoputri, Sukmawati, dan Guruh Soekarnoputra melanjutkan peran politiknya. Pada masa orde baru, politik dinasti juga terlihat di tingkat lokal melalui konsep “cendanasasi” yang menggambarkan kekuasaan besar Keluarga Cendana selama 32 (tiga puluh dua) tahun pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam kurun waktu tersebut, anggota keluarga Soeharto, termasuk anak, menantu, dan kerabat lainnya, mengisi berbagai posisi strategis dalam pemerintahan, menjadikan mereka kekuatan dominan dalam politik dan ekonomi Indonesia. Terlebih ketika Presiden Soeharto mengangkat putrinya, Siti Hardiyanti Rukmana, sebagai Menteri Sosial. Fenomena politik dinasti ini juga tercermin dalam Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, dengan saudara-saudara serta anak-anaknya aktif berpolitik. Situasi serupa terlihat dalam keluarga Megawati Soekarnoputri, yang menunjukkan pola politik dinasti dengan keterlibatan aktif Puan Maharani, yang kemudian menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁷ Berbeda dengan fenomena politik dinasti pada masa orde baru yang lebih sering terjadi di tingkat pusat, praktik politik dinasti setelah era reformasi lebih banyak ditemukan di tingkat daerah, terutama dalam pemilukada, seiring dengan penerapan desentralisasi dan pemberian otonomi kepada daerah.¹⁸

Politik dinasti sempat dianggap akan berkurang setelah terpilihnya Presiden Jokowi, yang tidak berasal dari kalangan keluarga politik elite.¹⁹ Namun, pada faktanya, fenomena politik dinasti masih terus berkembang, dengan peningkatan kasus politik dinasti dalam Pemilukada Tahun 2020 yang menimbulkan kekhawatiran besar mengenai integritas demokrasi di tingkat pemerintahan daerah. Meskipun politik dinasti kadang dianggap dapat menciptakan stabilitas

¹⁷ Fatimah Kurnia Sari et al., *op.cit.*, (23).

¹⁸ Farida Azzahra dan Indah Fitriani Sukri, *loc.cit.*

¹⁹ Nicky Aulia Widadio, “Warisan Jokowi: Ironi Kemunduran Demokrasi di Tangan si ‘Anak Kandung Reformasi’ di Balik Gencarnya Pembangunan Infrastruktur dan Investasi,” [bbc.com/indonesia](https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9901z9lp0go), diakses pada 25 Agustus, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9901z9lp0go>

politik jangka panjang karena pemimpin baru dianggap sudah terbiasa dengan lingkungan politik dan oleh karena itu seharusnya sudah memiliki pengalaman dalam pemerintahan, namun politik dinasti juga kerap membawa sejumlah masalah. Hal ini disebabkan karena walaupun secara hukum dan prinsip Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) politik dinasti dianggap sebagai praktik yang sah, meningkatnya prevalensi praktik ini berpotensi untuk merusak keadilan dalam pembagian kekuasaan.²⁰ Dalam hal ini, konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga atau kelompok dapat mengarah pada nepotisme. Kekhawatiran ini semakin mendalam karena dominasi politik dinasti bisa menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala daerah serta menciptakan pemerintahan daerah yang koruptif, yang berpotensi menghambat kemajuan daerah dan merugikan kesejahteraan masyarakat.

3. Legalitas Politik Dinasti di Indonesia

Upaya untuk membatasi pengaruh dinasti politik telah dilakukan melalui Pasal 7 huruf r Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 8 Tahun 2015), yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang ingin menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, ataupun Calon Wakil Walikota tidak diperbolehkan untuk memiliki konflik kepentingan dengan pejabat yang sedang atau masih menjabat. Maka dari itu, ketentuan ini melarang praktik politik dinasti, sebab dalam ketika seorang calon pemelukada memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat yang sedang atau masih menjabat, sudah barang pasti akan ada konflik kepentingan dalam menjabat.

Namun, ketentuan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU/XIII/2015 karena dinilai bertentangan dengan Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945. Pada dasarnya, Mahkamah

²⁰ Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia," *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (September 2017) hlm. 112.

Konstitusi memiliki wewenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan ini juga ditegaskan dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa salah satu fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan yang bersifat final, untuk menilai apakah suatu Undang-Undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar.²¹

Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa larangan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 bersifat diskriminatif terhadap hak politik warga negara untuk mencalonkan diri dan berpartisipasi dalam politik. Mahkamah Konstitusi menyatakan pentingnya HAM dalam partisipasi politik, bahwa setiap warga negara berhak atas kesetaraan di bidang hukum dan pemerintahan, termasuk orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat yang sedang atau masih menjabat. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang melegalkan praktik politik dinasti, timbul kekhawatiran bahwa pengendalian terhadap pertumbuhan politik dinasti akan menjadi semakin sulit. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa, sejak putusan tersebut dikeluarkan, fenomena politik dinasti di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2015 hingga 2020. Pada tahun 2015, terdapat 52 (lima puluh dua) calon kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat yang sedang atau masih menjabat. Namun, pada tahun 2020, jumlah calon dengan afiliasi politik yang sama meningkat menjadi 158 (seratus lima puluh delapan). Peningkatan ini dikhawatirkan akan terus berlanjut pada Pemilu yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 ini.²²

²¹ Yohanes Lado Jera, Achmad Edi Subiyanto, dan Markoni, "Dinasti Politik dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia," *Syntax Idea* 4, no. 6 (Juni 2022), hlm. 1039-1040.

²² Nurhadi Suchyo, "Dinasti Politik: Karena Kesempatan Terlalu Sayang Dilewatkan," [voaindonesia.com](https://www.voaindonesia.com), diakses pada 25 Agustus, <https://www.voaindonesia.com/a/dinasti-politik-karena-kesempatan-terlalu-sayang-dilewatkan/5701580.html>

III. Penutup

Praktik politik dinasti di Indonesia berdampak negatif besar terhadap integritas demokrasi dan sistem pemerintahan daerah. Politik dinasti, baik yang dirancang secara sengaja maupun yang muncul secara kebetulan, merusak prinsip demokrasi dengan memusatkan kekuasaan dalam satu keluarga atau kelompok karena mengabaikan kualifikasi kandidat lainnya dan kepentingan rakyat luas. Fenomena politik dinasti semakin meningkat setelah era reformasi karena desentralisasi dan otonomi daerah memberikan peluang bagi keluarga-keluarga tertentu untuk memperkuat kontrol politik di tingkat lokal. Walaupun desentralisasi seharusnya meningkatkan partisipasi politik dan representasi daerah, kenyataannya seringkali malah memperkuat kekuasaan keluarga yang sudah ada dan mengabaikan persaingan politik yang sehat. Namun, praktik politik dinasti tetap sah secara hukum, mengingat Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan anti-politik dinasti dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 karena dinilai melanggar hak politik warga negara. Keputusan ini, meski mendukung hak individu untuk berpartisipasi dalam politik, juga memperlihatkan tantangan dalam mengatasi tren politik dinasti yang terus berkembang. Akibatnya, risiko meningkatnya praktik politik dinasti dan dampaknya terhadap demokrasi tetap menjadi masalah serius bagi sistem pemilihan di Indonesia. Praktik politik dinasti tidak boleh terus dibiarkan. Selain dengan memperkuat regulasi yang membatasi praktik ini, partisipasi aktif dan kritis dari pemilih sangatlah penting. Masyarakat harus menyadari dampak negatif dari politik dinasti terhadap demokrasi. Dalam hal ini, media memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat dengan mengungkap dan menentang praktik politik dinasti. Jurnalisme investigasi yang kuat dan independen dapat membantu mengungkap kasus nepotisme dan korupsi, serta memberikan informasi tentang dampak dinasti politik terhadap kebijakan publik. Selain itu, media juga memberi ruang bagi suara-suara gerakan akar rumput untuk melawan politik dinasti, sehingga membuka kesempatan bagi partisipasi publik yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Farika, Fahma, Afriansyah Mufthi Akbar, dan Hana Reswara Ardiana. "Analisis Problematika Peraturan Hukum yang Melanggengkan Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 4 (Mei 2023): 370.
- Gunanto, Djoni. "Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 8, No. 2 (Desember 2020): 178.
- Jera, Yohanes Lado, Achmad Edi Subiyanto, dan Markoni. "Dinasti Politik dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." *Syntax Idea* 4, No. 6 (Juni 2022): 1039-1040.
- Kristiyanto, Eko Noer. "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia: Studi di Batam." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 1 (Maret 2017): 49.
- Nurfurqon, Ardika. "Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia." *Khazanah Hukum* 2, No. 2 (Agustus 2020): 75.
- Prayitno, Isnur Harjo, Dian Ekawati, dan Susanto. "Politik Dinasti pada Pilkada 2020 dalam Perspektif Hukum dan Demokrasi: Analisa Yuridis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan 2020." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8, No. 1 (Juli 2021): 69.
- Rosana, Ellya. "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, No. 1 (Juli 2016): 37.
- Sari, Fatimah Kurnia *et.al.* "Fenomena Dinasti Politik dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, No. 1 (Mei 2022): 21-23.
- Seran, Silverius Tey, dan Verlyana Risyah. "Politik Dinasti dalam Perspektif Administrasi (Studi Isu Politik Dinasti Menjelang Pemilihan Umum 2024)." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 4, No. 1 (Juli 2024): 2.

Susanti, Martien Herna. "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia." *Journal of Government and Civil Society* 1, No. 2 (September 2017): 112.

Tanjung, Muhammad Anwar, dan Faizal Faizal. "Potret Keadilan dalam Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 1 (April 2021): 146-147.

Wicaksono, Bramantyo Dwi, *et.al.* "Hakikat, Instrumentasi, dan Praksis Demokrasi di Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, No. 1 (Mei 2024): 223.

Website (Artikel)

Nurmansyah, Yossi. "Kekuasaan Dinasti Politik." [bawaslu.go.id](https://babel.bawaslu.go.id/kekuasaan-dinasti-politik/). Diakses pada 25 Agustus 2024. <https://babel.bawaslu.go.id/kekuasaan-dinasti-politik/>.

Sucahyo, Nurhadi. "Dinasti Politik: Karena Kesempatan Terlalu Sayang Dilewatkan." [voaindonesia.com](https://www.voaindonesia.com/a/dinasti-politik-karena-kesempatan-terlalu-sayang-dilewatkan/5701580.html). Diakses pada 25 Agustus 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/dinasti-politik-karena-kesempatan-terlalu-sayang-dilewatkan/5701580.html>.

Widadio, Nicky Aulia. "Warisan Jokowi: Ironi Kemunduran Demokrasi di Tangan si 'Anak Kandung Reformasi' di Balik Gencarnya Pembangunan Infrastruktur dan Investasi." [bbc.com/indonesia](https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9901z9lp0go). Diakses pada 25 Agustus 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9901z9lp0go>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Bahan Hukum Lainnya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU/XIII/2015.